



PUTUSAN
Nomor 3717 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MAURITS DANIAL PIETERSON PAU,
bertempat tinggal di Jalan Drs. Esau Sesa
Manokwari Mako Brimob, RT/RW 003/003,
Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat,
Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian
Wibowo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan
Centex Nomor 27, Ciracas, Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12
Desember 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan

MEYLANY WINDA SARI SALEA, bertempat
tinggal di Jalan Drs Esau Sesa Manokwari
Mako Brimob, RT/RW 003/003, Kelurahan
Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten
Manokwari, Provinsi Papua Barat;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Manokwari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3717 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan secara Agama Katholik pada tanggal 20 Oktober 2017, bertempat di Maumere NTT, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan 5307-KW-04122017-0011, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Manokwari, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mnk., tanggal 27 September 2022, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Meylani Winda Sari Salea dan Maurits Danial Pieteron Pau yang dilaksanakan di depan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 4 Desember 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-04122017-0011 tertanggal 15 Desember 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Christian Abraham Joseph Sergio Pau, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere tanggal 18 Desember 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-03012018-0003 dan Joseph Freinademetz Wellem Jordanly Pau, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura tanggal 23 Mei 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-03092019-0002 kesemuanya berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 3717 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Putusan Nomor 83/PDT/2022/PT JAP., tanggal 6 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mnk., tertanggal 27 September yang dimohonkan banding;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mnk., *juncto* Nomor 83/PDT/2022/PT JAP., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Desember 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 3717 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi/keberatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mnk., *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 83/PDT/2022/PT JAP;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Gereja Khatolik Santo Yoseph Maumere pada tanggal 20 Oktober 2017 seusai dengan Kutipan Buku Perkawinan Khatolik Nomor CS/78/2171/PSY/X/2017 pada tanggal 20 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 5307-KW-04122017-001 pada tanggal 4 Desember 2017 adalah sah dan tetap berlaku dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hak asuh anak tetap berada dalam pengasuhan Tergugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi sampai dewasa;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan ini seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 3717 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jayapura yang menguatkan Pengadilan Negeri Manokwari, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam perkawinan para pihak sebagai suami istri yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga telah memenuhi syarat untuk putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tentang hak asuh terhadap anak yang diberikan kepada ibunya telah dipertimbangkan secara cukup;
- Bahwa namun demikian amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 83/PDT/2022/PT JAP., tanggal 6 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 39/Pdt.G/2022/PN Mnk., tanggal 27 September 2022, harus diperbaiki dengan menambah perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MAURITS DANIAL PIETERSON PAU tersebut harus ditolak dengan perbaikan, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak meskipun dengan perbaikan amar putusan, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3717 K/Pdt/2023



kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MAURITS DANIAL PIETERSON PAU** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 83/PDT/2022/PT JAP., tanggal 6 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 39/Pdt.G/ 2022/PN Mnk., tanggal 27 September 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan antara Meylani Winda Sari Salea dan Maurits Danial Pieterston Pau yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Katholik pada tanggal 4 Desember 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307-KW-04122017-0011 tertanggal 5 Desember 2017 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan hak asuh terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Christian Abraham Joseph Sergio Pau, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere tanggal 18 Desember 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LU-03012018-0003 dan Joseph Freinademetz Wellem Jordanly Pau, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura tanggal 23 Mei 2019, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-03092019-0002 kesemuanya berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3717 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini berkekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3717 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3717 K/Pdt/2023